

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 02, Ed. 08, Mei 2022

INDIKATOR NTP DALAM APBN: TANTANGAN PENINGKATAN NTP 2023	Hal. 1
KINERJA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN TANTANGANNYA DI TAHUN 2023	Hal. 3
MANIFESTASI IDEAL PENGELOLAAN TERPADU UMKM	Hal. 5
ASUMSI MAKRO BIDANG ENERGI: <i>OUTLOOK</i> DAN TANTANGAN TAHUN 2023	Hal. 7



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Artikel 1 Indikator NTP dalam APBN: Tantangan Peningkatan NTP 2023.....	1
Artikel 2 Kinerja Penyediaan Infrastruktur dan Tantangannya di Tahun 2023	3
Artikel 3 Manifestasi Ideal Pengelolaan Terpadu UMKM	5
Artikel 4 Asumsi Makro Bidang Energi: <i>Outlook</i> dan Tantangan Tahun 2023	7

Daftar Isi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP., CRP

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Musbiyatun

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

INDIKATOR NTP DALAM APBN: TANTANGAN PENINGKATAN NTP 2023

HIGHLIGHT

- ❑ Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan proxy untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Apabila NTP <100 artinya petani mengalami defisit, sebaliknya NTP>100 artinya petani mengalami surplus.
- ❑ NTP selama periode 2015-2020 selalu di bawah target. Adapun realiasi NTP periode 2021-2022 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, karena hanya didominasi oleh satu subsektor yaitu perkebunan.
- ❑ Persoalan pupuk menjadi persoalan yang terus terjadi setiap tahunnya. Dari keterbatasan anggaran dan ketersediaan pupuk bersubsidi tidak tepat waktu pada saat tanam.
- Sistem irigasi yang kurang baik pada saat musim kemarau.
- Petani cenderung merugi ketika saat panen raya, karena harga komoditas sering anjlok.
- Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan NTP 2023 yaitu pupuk bersubsidi dihapuskan, sumur bor alternatif irigasi, dan proteksi harga komoditas di tingkat petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan *proxy* untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Apabila NTP <100 artinya petani mengalami defisit, sebaliknya NTP>100 artinya petani mengalami surplus. Selama periode 2015-2020 realisasi NTP selalu di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi NTP rata-rata hanya 101,98, sementara target NTP rata-rata 103,28 (Gambar 1).


Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi NTP



Sumber: Kementerian Pertanian, RPJMN, dan NK APBN

Kemudian realisasi NTP pada periode 2021-2022 sudah melewati target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kondisi tersebut belum dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan yang tinggi hanya pada satu subsektor yaitu perkebunan. Selama periode 2015-2019 NTP Subsektor Perkebunan (NTPPK) selalu di bawah 100. Terjadinya peningkatan NTP ini dimulai dari tahun 2020 dengan nilai 104,32 hingga per April 2022 sebesar 134,13. Peningkatan ini tidak lain karena meroketnya harga komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit. Di sisi lain, NTP Subsektor Tanaman pangan (NTPP), NTP Hortikultura (NTPH) dan NTP Peternakan (NTPPT) hanya rata-rata 100,09 dan bahkan masih ada yang di bawah 100 (Gambar 2). Peningkatan NTP dalam dua tahun terakhir ini sangat semu karena terjadinya disparitas yang jauh antara subsektor perkebunan dengan subsektor lainnya.

Gambar 2. NTP Berdasarkan Subsektor



Sumber: Kementerian Pertanian

Berdasarkan kondisi NTP yang sering tidak mencapai target dan semuanya peningkatan NTP dalam dua tahun terakhir, maka tulisan ini akan menganalisis tantangan peningkatan NTP 2023.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan NTP tercermin dari dukungan APBN terhadap sektor pertanian. Namun, dalam pelaksanaannya dukungan tersebut menghadapi beberapa kendala yaitu pertama, pupuk bersubsidi. Selama ini pendistribusian pupuk sering terjadi masalah akibat tidak validnya e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ketidakvalidan ini tercermin dari usulan e-RDKK tahun 2022, usulan kebutuhan pupuk mencapai 22,57-26,18 juta ton dengan besaran anggaran sekitar Rp63-Rp65 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu mengalokasikan pupuk sebanyak 8,87-9,5 juta ton dengan kisaran anggaran Rp25-Rp32 triliun atau baru 37,42 persen dari kebutuhan (Subagyono, 2022). Artinya terjadinya keterbatasan anggaran untuk memenuhi pupuk bersubsidi. Selain itu, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi tidak tepat waktu. Seperti petani di Mandailing Natal sejak awal tahun 2022 mengeluhkan kelangkaan pupuk urea bersubsidi, karena di saat musim tanam pupuk urea bersubsidi tidak ada di kios pengecer (tvonenews.com, 2022). Hal ini tentunya akan berpotensi mengganggu produktivitas tanaman.

Kedua, pengelolaan irigasi. Persoalan irigasi dihadapkan pada ketersediaan air pada musim kemarau. Seperti di Kebumen, petani saling menunggu dalam memulai musim tanam kedua atau kemarau, sehingga pada masa tanam kedua, tanaman padi tidak dapat teraliri air secara maksimal (kebumenkab.go.id, 2020). Sistem irigasi yang kurang baik berdampak pada menyusutnya hasil panen dan bahkan sampai gagal panen. Irigasi ini merupakan syarat utama untuk pengolahan produksi tanaman pangan khususnya padi.

Selain dukungan APBN, stabilitas harga menjadi masalah. Ketidakstabilan tersebut sering terjadi menjelang panen raya, padahal panen raya merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani. Penantian tersebut seringkali menelan kekecewaan karena, menjelang sampai panen raya harga komoditas sering anjlok. Seperti contoh di Indramayu harga gabah sudah Rp3500/kg per Maret 2021. Padahal 2 minggu lalu, panen di Demak dan Kudus, Jawa Tengah itu masih Rp4500/kg (BBC, 2021). Kemudian di Lampung Barat, petani tomat sangat merugi karena anjloknya harga tomat di tingkat petani, sehingga membuang tomat hasil panen kebunnya di jalan. Harga normal tomat Rp 2.000 sampai Rp3.000 per kg, tapi saat petani panen tengkulak hanya membeli Rp400 sampai Rp600 per kg. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga sangat bergantung pada harga pasar, maka keuntungan akan lebih dinikmati oleh pedagang dari pada petani. Pedagang yang lebih memegang kendali dalam penentuan harga. Margin laba yang diperoleh oleh pedagang berkisar 60-80 persen (CIPS, 2020). Sedangkan petani cenderung tidak ada pilihan selain menjual ke pedagang. Hal ini karena petani cenderung tidak memiliki akses ke pasarnya, sehingga petani cenderung menjual dalam wujud gabah kering panen.

Rekomendasi

Berangkat dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan NTP tahun 2023 yaitu **pertama, pupuk bersubsidi dihapuskan**. Hal ini dikarenakan menjadi persoalan yang berulang dan menghilangkan dualisme harga pupuk. Dengan adanya dualisme harga pupuk, maka potensi kecurangan masih terus akan terjadi. Konsekuensi logis dari penghapusan ini adalah naiknya ongkos produksi petani. Namun, kenaikan tersebut harus diimbangi dengan naiknya harga gabah ditingkat petani. **Kedua, sumur bor alternatif irigasi**. Pada musim kemarau debit air tentunya akan berkurang dari pada musim penghujan sehingga aliran air irigasi akan menjadi berkurang. Sumur bor merupakan alternatif khususnya dalam menghadapi musim kemarau. **Ketiga, proteksi harga komoditas di tingkat petani**. Salah satu upaya proteksi harga yaitu menghubungkan petani ke pasar melalui BUMDes, sehingga petani dapat lebih terlibat dalam rantai distribusi.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

KINERJA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN TANTANGANNYA DI TAHUN 2023

HIGHLIGHT

- Ketersediaan infrastruktur merupakan penggerak ekonomi wilayah.
- Beberapa hambatan yang terjadi dalam penyediaan infrastruktur yaitu terkait ketersediaan lahan yang belum *clean and clear*. Perencanaan antarsektor yang kurang terpadu, keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, lamanya waktu pemenuhan *readiness criteria*, serta hambatan-hambatan lainnya.
- Penyediaan infrastruktur telah memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat penyediaan infrastruktur yang dinilai belum optimal.
- Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, pemda, masyarakat dan *stakeholder* lainnya, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak yang terkait dalam penyediaan infrastruktur, sinkronisasi dan integrasi antar berbagai program penyediaan infrastruktur, mengembangkan implementasi skema KPBU, mempercepat penyediaan basis data dan sinergi regulasi dalam penyediaan perumahan.

Ketersediaan infrastruktur berperan penting dalam pengembangan ekonomi di suatu wilayah. Dalam beberapa penelitian dinyatakan bahwa perkembangan infrastruktur sejalan dengan perkembangan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong produktivitas faktor-faktor produksi dan investasi sehingga dapat mendorong pendapatan masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antarwilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pokok kebijakan pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Alokasi anggaran infrastruktur sepanjang tahun 2015 sampai 2022 cenderung meningkat yaitu dari Rp290,3 triliun menjadi Rp365,8 triliun. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pentingnya penyediaan infrastruktur.

Tabel 1. Perkembangan Infrastruktur 2015-2022

Infrastruktur Prioritas	2015-2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Bendungan (kumulatif)	65	61	45	45	50	48
Ketersediaan air baku (m3/detik)	67,52	30,7	4,1	2,52	9	4,57
Pembangunan daerah irigasi (ha)	1.000.000	1.005.402	45.000	11.236	80.000	22.958
Rehabilitasi jaringan irigasi (ha)	3.000.000	3.021.105	80.000	58.130	402.500	364.510
Pembangunan jalan baru (km)	4.185	3.843	458,6	463	590,9	721,29
Pembangunan jalan bebas hambatan (km)	1.000	1.298	338,4	246	346,2	122,85
Pembangunan jembatan baru (m)	49.827	58.002	18.264	16.293	3.374,9	27.708,4
Pembangunan dan peningkatan SPAM (liter/detik)	26.928	21.563	1.605	61,50	4.975	2.065
Penganganan kawasan pemukiman kumuh (ha)	38.431	32.225,00	920,00	262,00	3.751,00	4.194,99
Peningkatan akses sanitasi layak (juta KK)	10,70	9,90	0,52	0,90	1,02	1,58
Pembangunan rumah susun (unit)	550.000	48.792	1.171	823	7.982	7.024
Pembangunan rumah khusus (unit)	50.000	23.960	822	1.575	2.440	3.311
Pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (unit)	1.750.000	735.856	230.550	233.298	81.000	127.091
Pembangunan pelabuhan penyeberangan (lokasi)	275	237	11	7	5	4
Pembangunan bandara baru kumulatif (lokasi)	15	15	8	8	10	10
Pembangunan jalur KA kumulatif (km'sp)	3258	1001,4	6326	6.326	6.466	6.466

Sumber: Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, diolah.

Sepanjang tahun 2015 sampai 2021 berbagai infrastruktur di berbagai sektor telah dibangun. Jika melihat pada Tabel 1, terlihat adanya gap antara realisasi dengan target penyediaan infrastruktur di tahun 2020 dan 2021 di antaranya pada ketersediaan air baku, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan sistem penyediaan air minum dan pembangunan rumah susun. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pencapaian target penyediaan infrastruktur. **Pertama**, terkait ketersediaan lahan yang belum *clean and clear*. Lamanya proses pembebasan lahan menghambat progres pembangunan infrastruktur. Persoalan lahan lainnya yaitu minimnya

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Emillia Octavia



ketersediaan lahan di perkotaan serta ketiadaan lahan milik pemerintah daerah (pemda) yang dapat dimanfaatkan. **Kedua**, perencanaan antarsektor yang kurang terpadu seperti sektor perumahan dan transportasi. **Ketiga**, keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Sementara di sisi lain, keterlibatan swasta dalam skema KPBU masih rendah (KemenPUPR, 2020) dan pemberian dukungan kelayakan (*Viability Gap Fund/VGF*) masih kurang efektif dalam menarik minat swasta. **Keempat**, lamanya waktu pemenuhan *readiness criteria* yang meliputi dokumen penyiapan proyek, pembentukan badan yang diperlukan dalam penyediaan infrastruktur oleh pemda, keterlambatan hasil reviu desain, penerbitan dokumen lingkungan hidup yang terlambat (BPK, 2021). Hambatan pada penyediaan infrastruktur lainnya yaitu kinerja penyedia jasa yang terbatas dalam pemenuhan sumber daya, belum memadainya basis data perencanaan dan regulasi yang belum sinergi dalam penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan, konflik sosial dan risiko keamanan, adanya perubahan desain dan aspek lainnya, serta pandemi Covid-19 yang berdampak pembatasan kegiatan fisik dan mobilisasi tenaga kerja.

Menurut laporan Bappenas (2019), penyediaan infrastruktur telah memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya kualitas jalan yang lebih baik telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Di samping itu, biaya transportasi lebih terjangkau dibandingkan pada beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian layak huni yang ditunjukkan melalui penurunan angka *backlog*. Namun di sisi lain, terdapat penyediaan infrastruktur yang dinilai belum optimal. Dalam laporannya, Bappenas (2019) menyebutkan bahwa biaya logistik dengan transportasi laut masih dinilai lebih mahal dengan waktu kirim yang belum cukup cepat. Beberapa contoh infrastruktur yang dinilai tidak optimal yaitu pada bandara Kertajati yang mengalami kondisi sepi penumpang sejak diresmikan tahun 2018 karena jauhnya akses (Bisnis.com, 2022), proyek infrastruktur LRT Palembang yang sampai saat ini penggunaannya belum maksimal dengan tingkat keterisian yang masih rendah karena belum terintegrasi sistem angkutan umum massal (Bisnis.com, 2022), infrastruktur rusunawa di Kota Serang yang terbengkalai setelah selesai dibangun dengan sejumlah bagian bangunan rusak (Detik.com, 2019), rumah khusus nelayan di Kabupaten Pidie yang hancur tidak terurus karena lama kosong sejak selesai dibangun tahun 2016, adanya pemanfaatan bendungan yang belum optimal dalam pengairan lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat yang disebabkan belum terintegrasinya perencanaan pembangunan bendungan yang dengan jaringan irigasi dan air baku (BPK, 2018).

Dalam RKP 2023, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar menjadi salah satu prioritas nasional. Berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah khususnya mitra Komisi V yaitu:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, pemda, masyarakat serta *stakeholder* lainnya dalam persoalan penyediaan lahan.
- b. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar berbagai *stakeholder* yang terkait dalam penyediaan infrastruktur baik sejak tahap perencanaan hingga serah terima aset.
- c. Melakukan sinkronisasi dan integrasi dalam berbagai program penyediaan infrastruktur baik pada pusat maupun daerah.
- d. Mengembangkan implementasi skema KPBU dengan memastikan komitmen dari semua *stakeholder* yang terlibat dalam pemenuhan perjanjian KPBU serta memperkuat efektivitas dukungan kelayakan dan penjaminan dari pemerintah sehingga mampu mengurangi risiko usaha bagi swasta.
- e. Mempercepat penyediaan basis data yang akurat dan sinergi regulasi dalam bidang penyediaan perumahan.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

MANIFESTASI IDEAL PENGELOLAAN TERPADU UMKM

HIGHLIGHT

- Pengelolaan terpadu UMKM merupakan salah satu *major project* RKP 2023. Hingga saat ini, pengelolaan terpadu UMKM dimanifestasikan secara sempit dengan hanya melalui pembentukan *factory sharing*. Padahal, seharusnya lebih luas, yakni dengan membangun sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dan kebijakan pemberdayaan UMKM yang tersentral atau terpadu.
- Untuk mewujudkan pengelolaan terpadu UMKM yang ideal, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan:
 - a. Membentuk Dewan Nasional Pemberdayaan UMKM yang diberikan tanggung jawab menyusun cetak biru pemberdayaan UMKM sebagai acuan bagi pelaksana Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM (LPTU). Setelah itu, barulah dibentuk LPTU yang langsung dikepalai oleh Menteri Koperasi dan UKM.
 - b. Pengalihan pengelolaan berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai K/L, termasuk alokasi anggarannya.
 - c. Dibutuhkan berbagai regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum implementasi pembentukan Dewan Nasional Pemberdayaan UMKM dan LPTU, baik revisi UU tentang Cipta Kerja, PP, maupun Perpres.

Akhir April silam, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Pemerintah merencanakan tema RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nantinya, tema tersebut diwujudkan melalui sejumlah *major project*, yang salah satunya adalah pengelolaan terpadu UMKM. Sejauh ini, manifestasi pengelolaan terpadu UMKM menurut perspektif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) adalah terbangunnya *factory sharing* atau rumah produksi bersama. *Factory sharing* tersebut diharapkan mampu menjadi wadah bersama bagi UMKM sejenis (karakteristiknya sama) dalam mengatasi berbagai hambatan atau masalah fundamental UMKM, seperti pembiayaan, akses bahan baku, ruang/alat produksi (proses produksi), kurasi dan standarisasi produk, serta pemasaran atau perluasan akses pasar.

Secara gagasan, membentuk *factory sharing* merupakan langkah tepat untuk memberdayakan UMKM di masa mendatang. Namun, *factory sharing* tidak boleh diterjemahkan sebagai manifestasi pengelolaan UMKM terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Amanah UU tentang Cipta Kerja seharusnya diterjemahkan lebih luas, di mana pengelolaan terpadu UMKM merupakan gagasan besar yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM yang memang kewenangannya berada di berbagai lintas sektoral dan tingkatan pemerintahan. Hal ini terlihat dari berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM yang memang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan terpadu UMKM harus diterjemahkan sebagai bentuk penyatuan (peleburan) berbagai kebijakan dan kewenangan pemberdayaan UMKM yang lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan ke dalam sebuah lembaga yang tersentral dan secara spesifik diberikan tugas dan fungsi pemberdayaan UMKM, baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi (*monev*).

Alternatif Manifestasi Ideal Pengelolaan Terpadu UMKM

Gagasan besar pengelolaan terpadu UMKM menurut UU tentang Cipta Kerja harusnya dimaknai bahwa pengelolaan terpadu tidak boleh dimanifestasikan dengan cukup membangun *factory sharing*. Namun, harus dimaknai lebih luas, yakni membangun se -

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Robby Alexander Sirait



buah lembaga yang memiliki kewenangan dan kebijakan pemberdayaan UMKM yang tersentral atau terpadu. Oleh karena itu, wujud pengelolaan terpadu UMKM harus dilaksanakan secara komprehensif, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan maupun regulasi.

Dari sisi aspek kelembagaan, perlu dibentuk terlebih dahulu Dewan Nasional Pemberdayaan UMKM yang langsung diketuai Presiden atau Wakil Presiden dan diberikan tanggung jawab menyusun cetak biru pemberdayaan UMKM yang disertai dengan *Key Performance Indicators* yang jelas, terukur, dan komprehensif. Cetak biru tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi pelaksana pengelolaan terpadu UMKM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev berbagai program pemberdayaan UMKM, serta acuan untuk mengukur pencapaian pemberdayaan UMKM secara berkala. Setelah cetak biru selesai, barulah dibentuk sebuah Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM (LPTU) yang langsung dikepalai oleh Menteri Koperasi dan UKM. Secara kelembagaan, sebaiknya pembentukan LPTU dilakukan melalui transformasi dan penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang telah dijalankan KemenkopUKM sejak tahun 2013. Transformasi dan penguatan PLUT-KUMKM menjadi LPTU sekurang-kurangnya harus mampu mencerminkan pelibatan dan pembagian tanggung jawab lintas K/L dan tingkatan pemerintahan. Dengan kata lain, struktur LPTU harus diisi oleh perwakilan K/L terkait dan organisasi perangkat daerah. Selain itu, struktur kelembagaan LPTU juga harus mampu mencerminkan upaya penyelesaian masalah fundamental UMKM (antara lain: permodalan/pembiayaan, teknologi dan produksi, sumber daya manusia, kurasi, dan akses pasar/pemasaran). Setelah LPTU terbentuk, barulah *factory sharing* dijadikan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan.

Dari sisi aspek pendanaan, sentralisasi pemberdayaan UMKM ke dalam LPTU harus diikuti dengan pengkonsolidasian dan pengalihan pengelolaan berbagai program atau kegiatan pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai K/L, termasuk alokasi anggarannya. Meskipun dialihkan ke LPTU, sebaiknya proses perencanaan, pelaksanaan, serta monev tetap dilakukan oleh pejabat kementerian teknis terkait yang berada di dalam struktur LPTU. Contoh, salah satu program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah program bantuan dan restrukturisasi mesin. Ketika program ini dialihkan kegiatan dan anggarannya ke LPTU, maka proses perencanaan hingga monev tetap dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui pejabat yang ditunjuk sebagai perwakilan di dalam struktur LPTU.

Dari sisi aspek regulasi, dibutuhkan berbagai regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum implementasi pembentukan Dewan Nasional Pemberdayaan UMKM dan LPTU. Regulasi yang paling utama adalah adanya perubahan UU tentang Cipta Kerja yang menambahkan pengaturan Pembentukan Dewan Nasional (termasuk kewenangan dan tanggung jawabnya), pembentukan cetak biru pemberdayaan UMKM, serta Menteri Koperasi dan UKM sebagai kepala LPTU guna memperkuat kedudukan KemenkopUKM sebagai *leading sector* pemberdayaan UMKM. Sebagai turunan pelaksanaan undang-undang, dibutuhkan beberapa regulasi lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Nasional Pemberdayaan UMKM, Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM, serta Peraturan Presiden tentang Cetak Biru Pemberdayaan UMKM. Selain itu, regulasi lain yang dibutuhkan adalah Peraturan Presiden tentang Basis Data Terpadu UMKM. Kebutuhan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan LPTU dalam memberdayakan UMKM sangat ditentukan oleh ketersediaan basis data yang andal dan terpadu. Peraturan Presiden tersebut sekurang-kurangnya mengatur terkait penyediaan basis data terpadu UMKM merupakan kewenangan penuh LPTU, serta kewajiban instansi terkait dan pemerintah daerah untuk membantu LPTU dalam menyediakan basis data UMKM yang andal dan terpadu.


ASUMSI MAKRO BIDANG ENERGI: *OUTLOOK* DAN TANTANGAN TAHUN 2023

HIGHLIGHT

- Berdasarkan perkembangan target dan realisasi ICP dan *lifting* migas periode 2017-2021, hanya pada tahun 2019 dan 2020 harga ICP berada di bawah target APBN. Sedangkan realisasi minyak bumi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki tren menurun. Sedangkan pada perkembangan *lifting* gas bumi juga mengalami penurunan besaran *liftingnya* sejak tahun 2017 hingga 2021.
- Sedangkan *outlook lifting* migas di tahun 2023 menurut Kementerian ESDM (2022) sebesar 2.036.000 barel per hari, dengan rincian *lifting* minyak bumi sebesar 743.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1.293.000 barel setara minyak per hari.
- Tantangan ICP dan *lifting* migas di tahun 2023 berupa *availability* migas yang terbatas, iklim investasi migas yang kurang kondusif, dan perbaikan kapasitas SDM migas perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki kebijakannya.
- Rekomendasi: Perbaikan teknologi migas yang ramah lingkungan, *law enforcement* yang baik dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi migas serta mengadakan pelatihan yang menyesuaikan perkembangan energi serta perbaikan kurikulum pendidikan guna menyelaraskan antara kapasitas SDM dengan kebutuhan industri migas.

Pada tahun 2021, pencapaian *lifting* minyak dan gas bumi meleset dari yang ditargetkan dalam APBN 2021. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja *lifting* migas pada tahun 2021, diantaranya: rendahnya posisi pada awal tahun 2021; *unplanned shutdown* serta *delay field onstream* di beberapa proyek, seperti di Tangguh dan Jambaran Tiung Biur; penurunan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebesar 1 persen; dan masih terdapat hambatan pada investasi hilir migas, khususnya di kilang RDMP dan GRR Tuban (Tempo, 2022). Perkembangan umum asumsi ICP dan *lifting* minyak dan gas bumi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Target Dan Realisasi ICP Serta *Lifting* Migas



Sumber: Kemenkeu, diolah

Pada gambar 1, hanya pada tahun 2019 dan 2020 harga ICP berada di bawah target APBN. Sedangkan realisasi minyak bumi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki tren menurun. Sedangkan pada perkembangan *lifting* gas bumi juga mengalami penurunan besaran *liftingnya* sejak tahun 2017 hingga 2021.

Berdasarkan perkiraan harga minyak mentah menurut SKK Migas (2022) pada tahun 2022-2023 akan berada di atas USD100/barel. Tingginya harga minyak ini didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian akibat terkendalinya penularan Covid-19 yang menyebabkan terjadi peningkatan permintaan bahan bakar disamping serangan Rusia ke Ukraina. Tingginya harga minyak ini didorong oleh membaiknya kondisi perekonomian akibat terkendalinya penularan Covid-19 yang

menyebabkan terjadi peningkatan permintaan bahan bakar disamping serangan Rusia ke Ukraina.

Sedangkan *outlook lifting* migas di tahun 2023 menurut Kementerian ESDM (2022) sebesar 2.036.000 barel per hari, dengan rincian *lifting* minyak bumi sebesar 743.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1.293.000 barel setara minyak per hari. Besaran nilai *lifting* migas di tahun 2023 dapat tercapai jika terdapat penambahan *lifting* minyak dari Lapangan Ande-Ande Lumut sebesar 25.000 barel/hari. Penambahan *lifting* gas bumi dalam jangka panjang masih dapat ditingkatkan karena terdapat beberapa lapangan yang masih dalam tahap eksplorasi dimana dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar, seperti Lapangan Abadi di Blok Masela. Pada blok ini diperkirakan akan mampu memproduksi gas bumi sebesar 36.000 barel setara minyak/hari di tahun 2027. Optimalisasi produksi migas di sumur-sumur tua masih terus dilakukan oleh pemerintah menggunakan teknologi seperti *Enhance Oil Recovery (EOR) bio chemical surfaktan*. Potensi lainnya yang mampu mendukung peningkatan *lifting* migas yaitu berasal dari penggalan batuan sumber. Penggalan ini membutuhkan upaya yang lebih keras serta biaya yang mahal.

Tantangan ICP di tahun 2023 masih dipengaruhi oleh Perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan keterbatasan distribusi migas secara global. Pemulihan perekonomian global menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar untuk aktivitas ekonomi. Dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan keterbatasan suplai migas dari Rusia terutama ke negara-negara Eropa. Peningkatan *demand* migas yang tidak diiringi peningkatan suplai migas menyebabkan peningkatan harga migas yang akhirnya dapat memicu inflasi ke perekonomian Eropa dan *spill over* ke perekonomian global (Purnomo Yusgiantoro Center/PYC, 2022).

Sedangkan tantangan dari sisi produksi migas di tahun 2023 di antaranya berupa: *pertama*, ketahanan energi. Ketahanan energy meliputi 4 A, yaitu *affordability, acceptability, accessibility, dan availability*. Dari keempat A tersebut, permasalahan *availability* masih menjadi tantangan di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk meningkatkan produksi migas, namun harus menghadapi isu lingkungan terkait pengurangan emisi dimana Indonesia telah meratifikasi Paris *agreement* untuk melaksanakan komitmen ini (PYC, 2022). *Kedua*, permasalahan investasi yang rendah di sektor migas akibat tingginya ketidakpastian dalam berusaha di migas. Masih panjangnya birokrasi perijinan di sektor migas, serta ketidakpastian hukum menyebabkan iklim investasi migas Indonesia masih kurang menarik. Hal ini menyebabkan terbatasnya investor di sektor migas untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sehingga memengaruhi rendahnya eksploitasi dan eksplorasi migas Indonesia. Dan *ketiga*, tantangan sumber daya manusia (SDM) di migas akibat adanya transformasi perusahaan minyak dan gas bumi menjadi perusahaan energi. Transformasi ini menyebabkan adanya tuntutan SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menyesuaikan dengan teknologi energi baru yang berkembang saat ini (PYC, 2022).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah ke depannya terutama di tahun 2023, antara lain: *pertama*, Pemerintah perlu mendorong peningkatan inovasi teknologi eksplorasi maupun eksploitasi migas yang ramah lingkungan dengan memberikan insentif fiskal maupun non fiskal bagi pelaku usaha yang mampu mengembangkan teknologi tersebut. *Kedua*, pentingnya perubahan kebijakan investasi migas yang memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudahan ini dapat diawali dari penegakkan hukum yang baik dan birokrasi perijinan yang sederhana. Kebijakan selanjutnya adalah terkait pemberian insentif fiskal migas yang dapat berupa antara lain: *tax holiday* dan pembebasan pajak atas variabel produksi yang dibutuhkan dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi. Perbaikan iklim investasi migas, maka harapannya investasi migas meningkat dan akan berdampak pada peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang akhirnya berdampak pada peningkatan ketahanan energi terutama dari sisi *availability* migas. Dan *ketiga*, dibutuhkan pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan SDM baik melalui pelatihan berkala mengikuti perkembangan teknologi energi saat ini. Perbaikan kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri migas juga perlu segera dilakukan agar SDM yang ada dapat sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja migas saat ini.



Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

